

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Suatu daerah memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kepentingan masyarakat berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Salah satu rasionalitas utama dalam menerapkan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten dan daerah. Otonomi Daerah adalah konsep studi saat ini dimana daerah lebih terlibat dalam menyalurkan semua urusan dan kepentingan daerah sehingga mereka dapat dikelola secara berbeda, sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Otonomi daerah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah tingkat pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah desa sangat penting dan perlu. Diharapkan bahwa desa, dengan otorisasi administrasi desa, dapat berkembang menjadi daerah yang otonom dan demokratis. Pada tingkat ini, desa sejak itu telah menjadi daerah atau tempat yang memiliki karakter otonom dan akan selalu dinamis.

Perubahan-perubahan besar pada pemerintah yang meliputi tatanan sosial, politik, ekonomi telah menuntut agar badan-badan pemerintahan memberikan pelayanan dengan norma-norma yang lebih tinggi kepada masyarakat untuk terwujudnya suatu *good governance*. *Good governance* atau pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Bahwa kini banyak fenomena menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintah untuk dapat menciptakan *good governance*. Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama

akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumberdaya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Keuangan yang dikelola pemerintah pelaporannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan *Good governance*.

Prinsip-prinsip *Good governance* dalam pelaksanaannya meliputi :

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Partisipasi

Munurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Desa mempunyai beberapa sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber penghasilan besar di desa harus dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari penyalahgunaan.

Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa adalah kepala desa dan perangkatnya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa) dan perwakilan kelompok masyarakat desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ada di tangan kepala desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Kewajiban kepala desa dan aparatnya untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pertama, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang harus disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, kedua, laporan semester akhir tahun yang harus dilaporkan bulan Januari tahun berikutnya.

Keuangan negara harus tetap terkontrol dengan baik oleh badan pemerintah yang bertugas sebagai pengawas keuangan, dan pemantauan tersebut didapat dari Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh

kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi empat karakteristik yaitu pertama, relevan. Informasi yang relevan memenuhi karakteristik: memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki nilai prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap; kedua, andal. Laporan keuangan bebas dari salah pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Karakteristik yang dipenuhi adalah penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas; ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan akan lebih berguna apabila informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, dan keempat, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam syarat dan ketentuan yang disesuaikan dengan batas-batas pemahaman pengguna. Kualitas laporan keuangan adalah kriteria untuk laporan keuangan yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau pembaca laporan keuangan. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas laporan keuangan juga diakui dengan adanya opini audit dari BPK, dari hasil opini BPK tersebut kita dapat mengetahui seberapa baik kualitas dari sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah ini selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pengguna laporan keuangan serta sebagai pemilik dana tersebut.

Pengetahuan tentang anggaran masyarakat desa masih rendah, sehingga mereka tidak mengerti bahwa desa memiliki alokasi dana desa yang sangat besar dan harus cukup untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan. Lemahnya dukungan sumber daya manusia di desa akan menyebabkan kesalahan administratif dan substantif dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa.

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa, maka harus berdasar peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri No 113 tahun 2014 dan Perbup Jombang No 33 tahun 2015 dimana salah satu tujuannya yaitu menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah desa untuk masa yang akan datang, sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi & akuntabilitas suatu entitas. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat.

Desa Jogoroto merupakan salah satu desa dari beberapa desa di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang merencanakan dan melaksanakan pengelolaan APBDesa sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2018. Pengelolaan APBDesa di Desa Jogoroto sudah terlaksana dengan baik karena telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sangat membantu dalam penyajian laporan APBDesa. Sistem tersebut dibuat dari awal

penerimaan dana sampai dengan laporan pertanggungjawabannya, akan tetapi terbatasnya tenaga ahli dalam mengoperasikan sistem tersebut menyebabkan pelaporan pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan tepat waktu. Pengelolaan APBDesa difokuskan pada penerapan sistem akuntabilitas yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban yang diharapkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian Nurlinda (2018) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di desa Lestari Indah Kecamatan Siantar, Sumatera Utara dengan hasil penelitian desa tersebut dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik dimana kelengkapan dokumen telah sesuai dengan prosedur. Hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik juga akan berhubungan dengan akuntabilitas, jika akuntabilitas ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki.

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Desa Tahun 2018 Kecamatan Jogoroto

No	DESA	DD 2018	ADD 2018	PDRD 2018	JUMLAH
1	JOGOROTO	853.628.000	464.542.000	65.393.000	1.383.563.000
2	JARAKKULON	698.821.000	380.346.000	39.299.000	1.118.466.000
3	ALANG-ALANG CARUBAN	961.148.000	415.118.000	46.558.000	1.422.824.000
4	SUKOSARI	739.035.000	430.117.000	46.913.000	1.216.065.000
5	SAWIJI	827.890.000	396.827.000	48.356.000	1.273.073.000
6	MAYANGAN	884.560.000	430.850.000	49.203.000	1.364.613.000
7	SUMBERMULYO	919.016.000	441.959.000	55.240.000	1.416.215.000
8	NGUMPUL	866.360.000	404.418.000	52.147.000	1.322.925.000
9	TAMBAR	896.852.000	368.014.000	38.685.000	1.303.551.000
10	JANTI	725.924.000	386.029.000	44.180.000	1.156.133.000
11	SAMBIREJO	702.796.000	420.999.000	47.133.000	1.170.928.000

Sumber : Perbup Jombang No 2,3, dan 4 Tahun 2018 (diolah)

Karena tingkat pendapatan desa yang semakin besar dari pemerintah pusat, maka peneliti ingin mengetahui apakah sumber pendapatan Desa Jogoroto sudah digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kesejahteraan masyarakat desa. Serta dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses pelaksanaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak terutama masyarakat desa, sehingga peneliti menetapkan Desa Jogoroto sebagai objek penelitian. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jogoroto Jombang Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teori

1. Bagi peneliti, yaitu menambah wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta mengaplikasikannya dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa.
2. Bagi dosen, khususnya dosen yang memiliki konsentrasi dibidang sektor publik yaitu agar mampu mengimplementasikan teori kedalam praktek , dimana sangat diperlukannya studi kasus dalam penyampaian ilmu atau teori kepada mahasiswa.
3. Bagi perguruan tinggi, khususnya untuk civitas akademika STIE PGRI Dewantara Jombang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai kepustakaan bagi pihak yang memerlukan.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih memahami mengenai Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa.
2. Bagi Desa, diharapkan agar bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja pemerintah desa dalam membuat peraturan desa untuk menyusun rencana pembangunan, serta ketaatan dalam memb
laporan realisasi pelaksanaan APBDesa berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.